



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 66/Permentan/OT.140/6/2013**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/5/2012 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/11/2012 telah ditetapkan Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2012;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan motivasi dan partisipasi petani/keompok tani, masyarakat umum dan aparat dalam mewujudkan ketahanan pangan, maka setiap tahun diberikan penghargaan ketahanan pangan yang diberi nama Adhikarya Pangan Nusantara;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jjs Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2013.

Pasal 1

Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2013

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Pekerjaan umum;
11. Menteri Kesehatan;
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Riset dan Teknologi;
15. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
17. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
18. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
19. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
20. Kepala Badan Pusat Statistik;
21. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
22. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
23. Gubernur di seluruh Indonesia;
24. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
25. Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi;
26. Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 66/Permentan/OT.140/6/2013
TANGGAL : 4 Juni 2013

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2013

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1979, Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah memberikan apresiasi dengan menyelenggarakan lomba intensifikasi pertanian bagi kelompok tani nelayan. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi petani dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan nelayan dalam berusaha tani tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan penghargaan Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi kepada aparatur Satuan Pembina Bimbingan Masyarakat (Bimas) Provinsi dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kota yang telah berhasil meningkatkan koordinasi pelayanan intensifikasi. Kedua jenis kegiatan tersebut dinilai telah berhasil memberikan dampak yang positif, baik dalam rangka dinamisasi dan peningkatan peran serta petani dan kelompok tani, maupun aparat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa dalam upaya meningkatkan kreativitas dan koordinasi.

Sejak akhir tahun 1990-an terjadi perubahan pendekatan pembangunan pangan dari penekanan pada peningkatan produksi pangan menjadi pembangunan ketahanan pangan. Pengertian Ketahanan Pangan tidak hanya terfokus pada aspek produksi saja tetapi meliputi aspek-aspek yang lebih luas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, sehingga menuntut adanya perubahan, peningkatan, penyempurnaan, dan pengembangan seluruh aspek dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Perubahan tersebut antara lain juga menuntut semakin tingginya upaya yang harus dilakukan untuk mengoordinasikan, mengapresiasi, merepresentasikan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Dalam rangka menggerakkan dan membangun partisipasi serta sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di wilayah, maka pemberian penghargaan Ketahanan Pangan perlu diperluas mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan.

Mengingat penghargaan Ketahanan Pangan merupakan agenda kegiatan tahunan yang disampaikan oleh Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di Istana Negara memiliki nilai dan *prestige* tinggi, maka diperlukan mekanisme untuk dapat menjaring calon penerima penghargaan yang benar-benar layak. Dengan demikian, penerima penghargaan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mewujudkan Ketahanan Pangan nasional sampai dengan perseorangan.

Berbagai inovasi dan kreasi masyarakat yang berhasil dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan perlu mendapat perhatian Pemerintah. Oleh karena itu, kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat/kelembagaan masyarakat, perusahaan/swasta dan aparatur pemerintah yang telah memberikan upaya dan menghasilkan karya yang luar biasa dalam mewujudkan Ketahanan Pangan, diberikan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara tahun 2013 dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan. Proses penjurangan, pengusulan, seleksi dan penetapan calon penerima penghargaan dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota/provinsi hingga ke pusat.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara adalah:

- a. menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas serta partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan; dan
- b. memberikan motivasi kepada aparatur pemerintah untuk memacu daerah dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan di daerah.

2. Sasaran

- a. masyarakat: perseorangan, perusahaan/ swasta, dan kelembagaan masyarakat; dan
- b. Pemerintah: Aparatur Pemerintah.

C. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian penghargaan ketahanan pangan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013 meliputi:

1. Bentuk dan Kategori Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara;
2. Penyelenggaraan;
3. Pembinaan, Evaluasi, dan Pengembangan.

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
3. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara yang selanjutnya disebut Penghargaan APN adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah, baik perseorangan maupun kelompok, yang berprestasi dan berkontribusi dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

6. Penilaian adalah pemberian nilai kepada calon penerima penghargaan APN, yang terdiri dari masyarakat perseorangan, perusahaan/swasta, kelembagaan masyarakat, dan aparaturnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
7. Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencocokkan kebenaran data/laporan hasil penilaian terhadap calon penerima Penghargaan APN.
8. Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha bidang pertanian, wanatani, minatani, *agropasture*, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroidustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi serta efisiensi usahanya.
10. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang terdapat dalam kelompok tersebut.
11. Kelembagaan Masyarakat adalah kelembagaan yang melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan di wilayahnya.
12. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh perseorangan atau sekelompok orang secara sukarela untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan di wilayahnya.
13. Swasta adalah sebuah organisasi perusahaan berbentuk Firma, CV, atau Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh perseorangan atau sekelompok orang untuk melakukan usaha dalam berbagai bidang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
14. Pembina Ketahanan Pangan adalah gubernur, bupati/walikota, dan kepala desa selaku pimpinan kelembagaan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa yang sehari-harinya berhasil memberikan pelayanan, pengaturan, pembinaan, dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
15. Aparatur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan khususnya dalam mendukung terwujudnya Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

BAB II BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA

Pemberian Penghargaan APN ditujukan untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif masyarakat maupun Aparatur Pemerintah dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi upaya dan prestasi luar biasa yang dicapai perseorangan atau kelompok dalam rangka perwujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan pada berbagai tingkatan dan jenis usaha.

A. Bentuk Penghargaan

Penghargaan APN diberikan kepada penerima penghargaan dalam bentuk: trofi, piagam, dan hadiah lainnya yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

B. Kategori

Penghargaan APN dibagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

1. Pelopor Ketahanan Pangan

Calon yang masuk pada kategori Pelopor Ketahanan Pangan adalah perseorangan (bukan PNS/bukan tokoh organisasi formal) atau Kelompok Masyarakat yang merintis pemanfaatan aset (sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, dan sumber daya sosial) di daerah/wilayahnya dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.

2. Pemangku Ketahanan Pangan

Calon yang termasuk kategori Pemangku Ketahanan Pangan adalah tokoh masyarakat (bukan pejabat pemerintah) yang mempunyai pengaruh besar dan berhasil menggerakkan masyarakat di wilayahnya untuk mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.

3. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan

Calon yang masuk dalam kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan adalah kelompok/gabungan Kelompok Masyarakat yang berhasil mengelola kegiatan produksi Pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri pangan olahan, atau perakitan teknologi Pangan dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.

4. Pelayanan Ketahanan Pangan

Calon yang masuk dalam kategori Pelayanan Ketahanan Pangan adalah perseorangan dan/atau Kelompok Masyarakat (LSM atau organisasi masyarakat) yang berprestasi dan aktif memberikan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan di wilayahnya yang melampaui tugas pokoknya. Lingkup pengabdian/pelayanan mencakup antara lain penyuluhan, penelitian/pengembangan, pengawasan/pengendalian di bidang Ketahanan Pangan.

5. Pembina Ketahanan Pangan

Calon yang masuk dalam kategori Pembina Ketahanan Pangan adalah kepala daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota/desa yang berhasil menggerakkan perangkat daerah dan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan/kerawanan pangan/gizi buruk, meningkatkan produksi Pangan, dan mempercepat diversifikasi Pangan dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Jumlah penerima APN untuk masing-masing kategori seperti tercantum dalam Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penerima Penghargaan APN untuk masing-masing Kategori

No	Kategori	Jumlah Penerima ¹⁾
1	Pelopor Ketahanan Pangan	5
2	Pemangku Ketahanan Pangan	5
3	Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (kegiatan produksi Pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri Pangan olahan, atau perakitan teknologi Pangan)	50
4	Pelayanan Ketahanan Pangan (penyuluhan, penelitian/ pengembangan, pengawasan/ pengendalian)	15
5	Pembina Ketahanan Pangan • Gubernur = 5 • Bupati/Walikota = 10 • Kepala Desa/Lurah = 10	25
Jumlah		100 ²⁾

Keterangan:

- 1) Komposisi ini dapat berubah sesuai dengan jumlah calon yang masuk dan hasil seleksi, namun demikian tidak merubah jumlah total penerima APN.
- 2) 75 (tujuh puluh lima) penerima diusulkan melalui Dewan Ketahanan Pangan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Sementara itu, 25 (dua puluh lima) penerima diusulkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian kepada Dewan Ketahanan Pangan untuk kategori Pelaku Pembangunan dan Pelayanan Ketahanan Pangan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Penghargaan APN tahun 2013 diberikan kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah. Pemberian penghargaan tersebut harus tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan secara selektif, independen, dan transparan melalui berbagai tahapan.

Penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN dilaksanakan secara berjenjang oleh Dewan Ketahanan Pangan yang dikoordinasikan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di berbagai tingkatan mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Di samping itu, calon penerima penghargaan juga diusulkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian kepada Dewan Ketahanan Pangan.

A. Panitia Penyelenggara

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemberian Penghargaan APN dibentuk Panitia Penyelenggara yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan anggota Dewan Ketahanan Pangan terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan). Bagi panitia penyelenggara di tingkat pusat ditetapkan melalui Keputusan Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan, sedangkan panitia penyelenggara di tingkat daerah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan tugas:

1. Menyebarluaskan informasi tentang pencalonan penghargaan APN kepada perseorangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, swasta, LSM, media, dan sebagainya; dan
2. Menerima, melakukan Verifikasi, menilai dan mengusulkan calon penerima penghargaan.

Bagi provinsi/kabupaten/kota yang belum membentuk Dewan Ketahanan Pangan, Panitia Penyelenggara Penghargaan APN Daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Untuk membantu penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan APN di setiap tingkatan dibentuk tim penilai sebagai bagian dari panitia penyelenggara. Tim penilai terdiri atas Kementerian Pertanian sebagai anggota Dewan Ketahanan Pangan, Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan, pakar, cendekiawan, dan perwakilan organisasi profesi yang mempunyai wawasan luas tentang ruang lingkup Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.

Tim penilai bertugas untuk: (a) meneliti data para calon penerima penghargaan; dan (b) memberikan rekomendasi dan mengusulkan penerima penghargaan yang memenuhi syarat kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan. Tata kerja Tim Penilai Penghargaan APN diatur secara tersendiri oleh Tim Penilai.

B. Alamat Panitia Penyelenggara

Alamat Panitia Penyelenggara pemberian Penghargaan APN di tingkat pusat:

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan/Badan Ketahanan Pangan, Gedung E lantai IV Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM. No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12550)

Telp/fax 021-7801045

Website: www.deptan.go.id/bkp-deptan

Email: adhikaryapangan@yahoo.co.id

Alamat Panitia Penyelenggara daerah berada di masing-masing Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Penyebaran Informasi dan Sosialisasi

Informasi tentang penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN disebarluaskan dan disosialisasikan oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyebaran informasi kepada khalayak, dapat melalui berbagai media komunikasi, baik media cetak maupun elektronik di tingkat lokal, regional dan nasional. Sementara itu, sosialisasi dilakukan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi dari kementerian/lembaga yang menjadi anggota Dewan Ketahanan Pangan baik di pusat maupun di daerah.

Sasaran penyebaran informasi dan sosialisasi antara lain perseorangan, Kelompok Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi non pemerintah atau LSM, instansi pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi pada berbagai tingkatan.

Tujuan penyebaran informasi dan sosialisasi tersebut, dimaksudkan untuk:

1. Memperkenalkan penyelenggaraan Penghargaan APN kepada masyarakat luas, di tingkat pusat dan daerah melalui pertemuan dan penyebarluasan informasi di media massa; dan
2. Memberikan penjelasan kepada pelaksana pemberian Penghargaan APN secara berjenjang yang meliputi: persiapan, seleksi/Verifikasi, penilaian, dan proses penyelenggaraan.

D. Proses Pemberian Penghargaan


1. Penjaringan/pengusulan calon penerima penghargaan dilakukan baik oleh Dewan Ketahanan Pangan maupun Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, yaitu:

a. Dewan Ketahanan Pangan

Penjaringan melalui Dewan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan melibatkan perwakilan anggota Dewan Ketahanan Pangan untuk tingkat pusat, antara lain: instansi lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Proses penjaringan calon penerima penghargaan dilakukan secara berjenjang dan/atau langsung, yaitu:

- 1) Penjaringan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota ke provinsi kemudian ke pusat yang terkoordinasi melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan mekanisme seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme pengusulan dan seleksi calon penerima Penghargaan APN secara berjenjang untuk 75 (tujuh puluh lima) calon penerima

Proses penjaringan pada setiap tingkatan sebagai berikut:

a) Kabupaten/Kota

Usulan calon penerima penghargaan dari kabupaten/kota maksimal sebanyak 10 (sepuluh) calon, terdiri dari Pelopor Ketahanan Pangan, Pemangku Ketahanan Pangan, Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan, Pelayanan Ketahanan Pangan, dan Pembina Ketahanan Pangan, masing-masing sebagai berikut:

- Kategori Pelopor Ketahanan Pangan terdiri dari 1 (satu) calon.
- Kategori Pemangku Ketahanan Pangan terdiri dari 1 (satu) calon.
- Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) calon masing-masing mewakili kelompok produksi Pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri Pangan olahan, atau perakitan teknologi Pangan.
- Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) calon masing-masing mewakili penyuluh, peneliti/pengembang, dan pengawas/pengendali di bidang Ketahanan Pangan.
- Kategori Pembina Ketahanan Pangan terdiri dari bupati/walikota dan kepala desa.

b) Provinsi

Usulan calon penerima dari tingkat kabupaten/kota diseleksi kembali di tingkat provinsi, kemudian 11 (sebelas) calon terbaik diusulkan ke tingkat pusat. Usulan tingkat provinsi tersebut terdiri dari Pelopor Ketahanan Pangan, Pemangku Ketahanan Pangan, Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan, Pelayanan Ketahanan Pangan, dan Pembina Ketahanan Pangan, masing-masing sebagai berikut:

- Kategori Pelopor Ketahanan Pangan terdiri dari 1 (satu) calon.

- Kategori Pemangku Ketahanan Pangan terdiri dari 1 (satu) calon.
- Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan yang mewakili kelompok produksi Pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri Pangan olahan atau perakitan teknologi Pangan.
- Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) calon mencakup: penyuluh, peneliti/pengembang, pengawas/pengendali di bidang Ketahanan Pangan.
- Kategori Pembina Ketahanan Pangan terdiri dari gubernur, bupati/walikota, dan kepala desa.

Secara rinci proses penjangkaran secara berjenjang dapat diikuti pada Matrik -1, Matrik -2, dan Matrik -3.

2) Penjangkaran secara langsung dilakukan oleh:

- a) Kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan khusus untuk kategori Pelopor Ketahanan Pangan dan Pemangku Ketahanan Pangan;
- b) Kementerian/lembaga yang menjadi anggota Dewan Ketahanan Pangan untuk empat kategori, yaitu: Pelopor Ketahanan Pangan, Pemangku Ketahanan Pangan, Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan, dan Pelayanan Ketahanan Pangan. Kementerian/lembaga yang dimaksud antara lain: Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hasil penjangkaran secara langsung baik yang dilakukan baik oleh kelompok masyarakat maupun kementerian/lembaga disampaikan kepada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Adapun pengusulan oleh Kelompok Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan disertai rekomendasi dari instansi terkait.

Proses penjangkaran/pengusulan calon, baik langsung maupun berjenjang wajib menyampaikan formulir pengajuan calon dan profil yang dilengkapi dengan data pendukung seperti: artikel, karya ilmiah, foto kegiatan/*audiovisual*, contoh produk, dan/atau rekomendasi dari instansi atau lembaga terkait.

b. Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

Penjangkaran melalui Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pelayanan Ketahanan Pangan. Penjangkaran ini dapat dilaksanakan oleh: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Karantina Pertanian. Hasil penjangkaran tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dewan Ketahanan Pangan.

Jika Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian akan mengusulkan calon penerima kategori Pelopor Ketahanan Pangan dan Pemangku Ketahanan Pangan dapat mengikuti proses pengusulan secara berjenjang melalui Dewan Ketahanan Pangan (kabupaten/kota, provinsi, pusat) maupun penjangkaran langsung melalui masyarakat ke Dewan Ketahanan Pangan.

Masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dapat mengusulkan calon penerima ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan maksimal ($n + 2$) calon. Selanjutnya calon yang diusulkan akan diseleksi oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) penerima dengan sebaran sebagaimana dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penerima Penghargaan APN yang diusulkan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian kepada Dewan Ketahanan Pangan

No.	Uraian	Jumlah Penerima (n)
1.	Kel. Tanaman Pangan	5
2.	Kel. Peternakan dan Kesehatan Hewan	4
3.	Kel. Tanaman Hortikultura	4
4.	Kel. Perkebunan	4
5.	Kel. Prasarana dan Sarana Pertanian	4
6.	Kel. Penelitian dan Pengembangan Pertanian	3
7.	Kel. Karantina Pertanian	1
	Total	25

Keterangan: Komposisi ini dapat berubah sesuai dengan jumlah calon yang masuk dan hasil seleksi, namun demikian tidak merubah jumlah total penerima penghargaan.

Proses penjangkaran calon penerima penghargaan APN baik yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian maupun Dewan Ketahanan Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

Rekapitulasi data hasil seleksi administrasi dan data pendukung penerima penghargaan dilakukan oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat). Hasil seleksi dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan maupun dari Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian selanjutnya disampaikan kepada anggota Tim Penilai untuk diteliti dan dinilai. Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan Verifikasi lapangan.

2. Persyaratan bagi Calon Penerima Penghargaan

a. Kategori Pelopor Ketahanan Pangan

- 1) telah merintis sesuatu usaha yang luar biasa dan baru dalam pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, dan sumber daya sosial untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di daerah/wilayahnya;
- 2) kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya; dan
- 3) berkelakuan baik.

b. Kategori Pemangku Ketahanan Pangan

- 1) berhasil menggerakkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya setempat dalam memenuhi kebutuhan Pangan di wilayahnya untuk mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan serta melestarikan kearifan lokal;
- 2) kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya; dan
- 3) berkelakuan baik.

c. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan

- 1) telah berhasil mengelola kegiatan baik produksi, pengolahan Pangan, perakitan teknologi Pangan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan minimal selama 3 (tiga) tahun;
- 2) berhasil mengembangkan usahanya secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya; dan
- 3) berkelakuan baik.

d. Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan

- 1) telah memberikan pengabdian minimal selama 3 (tiga) tahun dalam meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan berupa penyuluhan, penelitian, pengawasan/pengendalian di bidang Ketahanan Pangan;
- 2) telah bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayahnya untuk mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan;
- 3) aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat melampaui tugas pokoknya; dan
- 4) berkelakuan baik.

e. Kategori Pembina Ketahanan Pangan

- 1) telah menjabat minimal 3 (tiga) tahun;
- 2) mampu melaksanakan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pelayanan, regulasi, prakarsa dan fasilitasi dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan; dan

- 3) bebas atau tidak pernah/terkait dengan kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

3. Kriteria Penilaian

Penilaian prestasi dan kontribusi calon penerima Penghargaan APN dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan prinsip obyektivitas dan keadilan dengan mengacu pada tata kerja Tim Penilai dan kriteria penilaian. Kriteria penilaian tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pemenuhan persyaratan;
- b. jenis kegiatan (memperhatikan kategori penghargaan);
- c. tingkat kebaruan dan kreativitas (teknologi dan inovasi);
- d. ukuran cakupan (*scope*) kegiatan (cakupan wilayah, kelompok dan individu);
- e. frekuensi dan intensitas kegiatan (kontinuitas/keberlanjutan);
- f. durasi kegiatan (setidak-tidaknya tiga tahun, sehingga dapat dilihat dampak, manfaat dan ada yang meniru);
- g. dukungan swadana, swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- h. tingkat keberhasilan (antara lain prestasi, produktivitas, penghargaan yang diterima);
- i. prakarsa dan motivasi (terutama untuk kategori Pelopor Ketahanan Pangan); dan
- j. manfaat, prospek dan dampak terhadap lingkungan sosial dan ekonomi di wilayahnya.

4. Penentuan Penerima Penghargaan

Penentuan penerima penghargaan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. penetapan: penetapan dilakukan pada calon penerima penghargaan untuk kategori Pelopor Ketahanan Pangan dan Pemangku Ketahanan Pangan yang memberikan kontribusi nyata dan besar dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan, misalnya: pelopor pemanfaatan sumber pangan lokal, konservasi lahan dan air, pelopor pengembangan irigasi pedesaan, dan penangkar benih lokal.
- b. perlombaan: perlombaan dilakukan bagi calon penerima penghargaan kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan, Pelayanan Ketahanan Pangan, dan Pembina Ketahanan Pangan, yang memiliki kegiatan atau "*bench mark start*" yang sama, sehingga dapat dibandingkan antara satu calon penerima dengan calon lainnya.

Tabel 3. Penentuan Penerima Penghargaan Berdasarkan Kategori

Kategori Penghargaan	Penetapan	Perlombaan
1. Pelopor Ketahanan Pangan	v	
2. Pemangku Ketahanan Pangan	v	
3. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan		v
4. Pelayanan Ketahanan Pangan		v
5. Pembina Ketahanan Pangan		v

5. Waktu dan Tempat Pemberian Penghargaan

a. Waktu

Pemberian penghargaan APN dijadwalkan sekitar bulan November 2013 (d disesuaikan dengan agenda kenegaraan Presiden). Jadwal penyelenggaraan pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.

b. Tempat

Pemberian Penghargaan APN akan dilaksanakan di Istana Negara.

Tabel 4. Jadwal Pemberian Penghargaan

No	Kegiatan	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov
1	Persiapan: - Penetapan Panitia Penyelenggara - Penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan	X	X	X	X					
2	Sosialisasi : - Pusat-Provinsi - Provinsi -Daerah				X X					
3	Penjaringan dan Seleksi Calon				X	X	X	X		
4	Verifikasi dan Penilaian					X	X	X	X	
5	Penetapan Calon Penerima APN								X	X
6	Penyerahan Penghargaan									X

Keterangan: Jadwal disesuaikan dengan agenda kenegaraan Presiden

BAB IV PEMBINAAN, EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN

A. Pembinaan

Masing-masing penerima penghargaan diharapkan dapat mempertahankan prestasi/kinerja yang telah diperolehnya. Untuk itu kementerian/lembaga anggota Dewan Ketahanan Pangan perlu melakukan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Evaluasi

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat melakukan evaluasi terhadap penerima penghargaan untuk melihat perkembangan pasca pemberian penghargaan, sehingga dapat diketahui permasalahan yang dihadapi dan dicarikan pemecahannya.

Pihak yang menerima Penghargaan APN sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun menyampaikan laporan kegiatan kepada Kementerian Pertanian, melalui alamat Panitia Penyelenggara. Laporan diharapkan berisi:

1. Keadaan ketika ditetapkan sebagai penerima penghargaan;
2. Keadaan setelah ditetapkan sebagai penerima penghargaan;
3. Permasalahan yang dihadapi;
4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah; dan
5. Pengembangan kegiatan.

C. Pengembangan

Bagi penerima Penghargaan APN yang dapat mempertahankan kinerjanya dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut atau lebih, Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan c.q. Badan Ketahanan Pangan melalui Kementerian Pertanian dapat mempertimbangkan yang bersangkutan untuk diusulkan memperoleh penghargaan yang lebih tinggi seperti Penghargaan Satyalencana Pembangunan. Penghargaan dapat dicabut apabila penerima Penghargaan APN terlibat dalam kasus pidana yang berkekuatan hukum tetap.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013 ini merupakan penyempurnaan Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2012.

MENTERI PERTANIAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SUSWONO', written over a horizontal line.

SUSWONO

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No.	Kegiatan	Klp. Masy/ Orgs Masy	Sekretariat DKP Kab/Kota	Tim Penilai/ Tim Independen	Media	Ketua DKP Kab/Kota
1	Pembentukan Tim			1		
2	Pengusulan calon penerima Penghargaan		2 a, 2 b			
3	Penjaringan calon penerima Penghargaan		3 a	4	3 e	
4	Pengumuman Long List di Media		3 b, 3 d			
5	Verifikasi		3 c, 5			
6	Tanggapan oleh Masyarakat		6 a, 6 b	7 b	7 a	
7	Rapat Gabungan Sek DKP dan Tim Independen				8	
8	Penetapan Calon Penerima Penghargaan					

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN TINGKAT PROVINSI

No.	Kegiatan	Klp. Masy/ Orgs Masy	Sekretariat DKP Kab/Kota	Sekretariat DKP Prov	Tim Penilai/ Tim Independen	Media	Ketua DKP Prov
1	Pembentukan Tim				1		
2	Pengusulan calon penerima Penghargaan	2 a	2 b		3 a		
3	Penjaringan calon penerima Penghargaan				3 b	3 d	
4	Pengumuman Long List di Media				3 c		
5	Verifikasi			5 a	5 b		
6	Tanggapan oleh Masyarakat	6 a	6 b		7 b	7 a	
7	Rapat Gabungan Sek DKP dan Tim Independen						
8	Penetapan Calon Penerima Penghargaan					8	

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN TINGKAT PUSAT

No.	Kegiatan	Klp. Masy/ Orgs Masy	Sekretariat DKP Prov	Sekretariat DKP Pusat	Tim Penilai/ Tim Independen	Media	Ketua DKP
1	Pembentukan Tim		2 a		1		
2	Pengusulan calon penerima Penghargaan	Usulan	Usulan	2 b			
3	Penjaringan calon penerima Penghargaan		4		3 a	3 d	
4	Pengumuman Long List di Media				3 b		
5	Verifikasi			5 a, 5 b	3 c		
6	Tanggapan oleh Masyarakat	Media Sosial Masyarakat	6 a, 6 b		7 b		
7	Rapat Gabungan Sek DKP dan Tim Independen						
8	Penetapan Calon Penerima Penghargaan						